

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa laut. Laut bukan hanya menjadi batas geografis negara, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, serta sumber daya strategis bagi pembangunan nasional. Karena pentingnya peran laut tersebut, pengelolaan dan pemanfaatannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Hal ini secara tegas ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Makna “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak sekadar berarti negara sebagai pemilik, melainkan negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Prinsip ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menjamin keadilan, pemerataan, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk ruang laut.¹

¹ Sunaryo. “Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2, 2013.

Namun, dalam perkembangan hukum positif, prinsip konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini mengatur secara lebih teknis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut. Salah satu pasal yang penting untuk dikaji adalah Pasal 47, yang mengatur mengenai pemberian izin pemanfaatan ruang laut melalui mekanisme perizinan oleh pemerintah. Perbedaan redaksi antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 47 UU Nomor 32 Tahun 2014 menimbulkan persoalan yuridis yang menarik. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menggunakan redaksi yang bersifat prinsipil dan berorientasi pada tujuan besar, yaitu kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 47 UU Kelautan lebih menekankan aspek administratif berupa pemberian izin pemanfaatan ruang laut, termasuk kepada pihak swasta. Redaksi tersebut secara tidak langsung membuka ruang bagi penguasaan ruang laut oleh pihak tertentu melalui izin usaha.²

Perbedaan redaksi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran makna penguasaan negara atas sumber daya laut. Negara yang seharusnya berperan sebagai penguasa dan pelindung kepentingan rakyat berpotensi bergeser menjadi sekadar pemberi izin. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya akses masyarakat pesisir terhadap ruang laut, munculnya konflik pemanfaatan, serta kecenderungan

² Arifin, Z. (2022). *Hukum tata ruang laut: Regulasi dan implementasi zonasi wilayah laut di Indonesia*. Hal. 45, Jakarta: Sinar Grafika

pemanfaatan ruang laut yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.³

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah laut diantaranya sebagai berikut,

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa laut merupakan bagian penting dari ruang hidup bangsa Indonesia dan harus dikelola berdasarkan prinsip integrasi, keberlanjutan, dan kedaulatan. Dalam Pasal 2 UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kelautan dilakukan berdasarkan atas tanggung jawab negara, keberlanjutan, partisipasi, pemerataan, keterpaduan, dan keterbukaan.

UU Kelautan juga memuat pengaturan strategis mengenai:

Yang pertama, Perencanaan ruang laut nasional melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Laut (Pasal 42). Kedua, Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia (Pasal 59-60). Ketiga, Pemanfaatan sumber daya laut secara ekonomis, termasuk energi kelautan, pariwisata bahari, dan industri perikanan (Pasal 37). Dan Yang terakhir Serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mengelola wilayah laut hingga 12

³ Febrianti, R. (2023). *Perizinan berbasis risiko dalam pemanfaatan ruang laut: Tinjauan hukum dan lingkungan*. Bandung: Refika Aditama

mil dari garis pantai, sesuai dengan semangat desentralisasi (Pasal 16-17).⁴

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Revisi ini penting karena UU sebelumnya menuai kritik terutama dalam penerapan skema Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yang dinilai membuka peluang monopoli ruang laut oleh korporasi besar dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.

UU No. 1 Tahun 2014 membawa sejumlah perubahan penting, antara lain:

Selanjutnya Penghapusan HP-3 sebagai bentuk perlindungan terhadap akses masyarakat terhadap laut (Pasal 16 dihapus dan diganti). Kedua Peningkatan peran masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir, dengan pendekatan berbasis kearifan lokal (Pasal 60A). Ketiga Penguatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sebagai syarat pemberian izin pemanfaatan ruang laut (Pasal 7-10). Keempat Dan perlindungan terhadap pulau-pulau kecil dan sangat kecil dari eksploitasi skala besar atau kegiatan yang merusak lingkungan (Pasal 23A-23C).⁵

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84

Dengan dua undang-undang ini, negara tidak hanya menegaskan kedaulatannya atas laut, tetapi juga berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan laut. Pengelolaan wilayah laut dan pesisir tidak lagi dipandang semata sebagai ruang ekonomi, melainkan juga sebagai ruang hidup yang menyangkut hak generasi kini dan masa depan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wilayah laut berdasarkan kedua undang-undang ini menjadi sangat penting, baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan maupun dalam upaya menjaga kedaulatan negara atas sumber daya lautnya. Terlebih, dalam era globalisasi dan meningkatnya tekanan eksploitasi sumber daya, keberadaan regulasi yang kokoh, implementatif, dan berpihak kepada rakyat menjadi kebutuhan mutlak.

Namun, pengelolaan ruang laut di Indonesia belum sepenuhnya berjalan ideal. Salah satu peristiwa yang mencuat dan mengundang perhatian publik terjadi pada awal tahun 2025 di wilayah pesisir Tangerang, Banten. Sebuah pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer ditemukan membentang di wilayah perairan tanpa izin resmi. Pagar ini dibuat dari bambu dan menutup sebagian akses nelayan untuk melaut. Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai legalitas pemasangan pagar

tersebut, dasar hukum yang digunakan, dan sejauh mana negara hadir dalam menjaga keteraturan pemanfaatan ruang laut.⁶

Masalah ini menjadi kompleks karena belum adanya aturan hukum yang benar-benar tegas mengenai pemanfaatan ruang laut untuk keperluan tertentu seperti pembatasan fisik. Di satu sisi, hukum pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memang mengatur pemberian hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU). Namun, regulasi ini awalnya dibuat untuk wilayah darat. Sementara untuk laut, pengaturannya berada di bawah kewenangan hukum kelautan, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merevisi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketidakharmonisan antara hukum agraria dan hukum kelautan membuka celah yang rawan dimanfaatkan, baik oleh individu maupun korporasi, untuk menguasai ruang laut tanpa mekanisme yang transparan. Hal ini tentu berdampak pada masyarakat pesisir yang secara turun-temurun telah memanfaatkan wilayah laut sebagai ruang ekonomi dan sosial. Selain itu, peristiwa ini juga memperlihatkan lemahnya kontrol pemerintah terhadap aktivitas yang terjadi di wilayah laut.⁷

⁶ Simarmata, Rikardo. (2025). *Pandangan Hukum Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang*. [diakses dari: Liputan6.com, 2025]. <https://www.liputan6.com/regional/read/5897378/soal-kasus-pagar-laut-ini-pandangan-dari-pakar-hukum-ugm>

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, HGU artinya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Selain diatur UUPA, regulasi terkait HGU juga diatur dalam berbagai aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah⁸

Jika ditelaah dari sudut pandang siyasah dusturiyah ilmu tata negara dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam mengelola kekuasaan maka kasus pagar laut ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi negara. Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak rakyat, memastikan tidak terjadi penindasan atau ketidakadilan, serta mengelola ruang publik berdasarkan prinsip maslahat (kemaslahatan) dan keadilan (al-'adl). Maka, ketika ruang laut yang seharusnya menjadi milik bersama justru diprivatisasi atau dimonopoli oleh pihak tertentu tanpa kejelasan hukum, di situ negara perlu hadir dan bertindak. Dari persoalan di atas, dapat terlihat bahwa ada urgensi untuk mengkaji penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah laut secara lebih komprehensif. Tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dalam bingkai pemikiran Islam, khususnya siyasah dusturiyah, agar kebijakan yang diambil

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

benar-benar berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.⁹

Sumber bagi siyāsah dusturiyāh tentu pertama adalah Alquran yaitu ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan masyarakat atau dalil kulliy. Kemudian adalah Hadis yang berhubungan dengan imamah, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum. Perubahan kemungkinan telah banyak yang disebabkan oleh kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah, “fatwa berubah karena perubahan waktu tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat”. Sumber ketiga adalah kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun perbedaan gaya. Ini sesuai pula dengan prinsip “kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kepentingan rakyat”. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, ini sangat membantu kita dalam memahami siyāsah dusturiyāh dan prinsipnya. Terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadist.¹⁰

Antara Ayat Al-quran yang menjelaskan tentang perintah agar adil dalam menetapkan hukum adalah surah An-Nisa Ayat 58 Yang berbunyi:

⁹ Bakry, Umar Syaifuddin. *Siyasah Dusturiyah: Hukum Tata Negara dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

¹⁰ Muhammad Fizur Ridha. (2023). *Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah: Kajian Sistem Pemerintahan dalam Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.AnNisa;58).¹¹

Dari rangkaian permasalahan diatas penting untuk melakukan penelitian guna mengkaji Peraturan Tentang Pemanfaatan Ruang Laut. Dengan menyertakan penerapan Peraturan perundang-undangan Yang berlaku dan di tinjau dari Siyasah Dusturiyah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN RUANG LAUT OLEH SWASTA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH”

B. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya kajian terhadap Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Ruang Laut Oleh Swasta , baik dalam persepektif hukum positif maupun Siyasah Dusturiyah,

¹¹ Fauzan, Ahmad. *Konsep Kekuasaan dalam Islam: Kajian Teori Siyasah*. Surabaya: UINSA Press, 2022.

maka peneliti berupaya untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan pemanfaatan ruang laut Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
2. Bagaimana Pengaturan pemanfaatan ruang laut Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dalam perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dikaji yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pengaturan Pengaturan pemanfaatan ruang laut Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan pemanfaatan ruang laut Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dalam perspektif siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di tuangkan oleh penulis dari yang telah dipaparkan diatas ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca baik Masyarakat, mahasiswa ataupun akademisi, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan,

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan menjadi rujukan, bahan referensi, atau sumber informasi bagi pembaca, agar penelitian ini dapat berkembang dalam penelitian berikutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penyelidikan hukum konstitusional Indonesia Dengan menggabungkan norma -norma hukum positif dengan nilai -nilai syariah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara prktis yang dapat dia ambil dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini Diharapkan dapat memberikan informasi bagi Masyarakat luas dan kalangan akademisi kuhusnya mahasiswa prodi hukum tata negara fakultas syariah mengenai Pemanfaatan Ruang Laut Oleh Swasta Persfektif siyasa dusturiyah.

Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan khususnya pemerintah dan Lembaga penegak hukum agar dapat merumuskan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalitas dan menjadi pertimbangan Dalam menerapkan peraturan Perundang-undanagn tentang penerapana sertifikat HGU di laut Oleh Lembaga penegak hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mencari sumber dan perbedaan dengan penelitian yang lain penulis telah melakukan telaah Pustaka dari beberapa penelitian diantaranya ialah :

No	Judul dan jenis penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Martini, Efridani Lubis, judul; "Pemanfaatan Hak Guna Usaha Untuk Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Pari Kepulauan Seribu DKI Jakarta" . ¹²	Martini, Efridani Lubis, Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan HGU di kawasan perairan memerlukan regulasi yang adaptif, terutama karena kawasan laut belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem pertanahan konvensional.	Keduanya Penelitian ini sama-sama membahas Mengenai Keberadaan Hak Gunan Usaha Di Laut. Penelitian oleh Martini, Efridani Lubis, Mengkaji Tentang Pemanfaatan HGU untuk Pariwisata dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Pari Melalui Pariwisata.
2.	Angga Excel	Angga Excel	Penelitian ini Sama-

¹² Martini, Efridani Lubis. "Pemanfaatan Hak Guna Usaha Untuk Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Pari Kepulauan Seribu DKI Jakarta" , 2021

Richard Rantung. Judul “Suatu Tinjauan Terhadap Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Minahasa Utara”. ¹³	Richard Rantung. Penelitian ini juga membahas langkah-langkah penyelesaian konflik agraria yang timbul akibat tumpang tindih kepemilikan atau pemanfaatan lahan.	sama membahas Tentang Peraturan Perundang-undangan Yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Dan Menggunakan Metode Penelitian Library Research (Penelitian Kepustakaan). Penelitian ini Terfokus pada Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Usaha, Kendala-Kendala Dan Langkah-Langkah Pemerintah (Bpn) Dalam Penyelesaian Masalah Sengketa
--	--	--

¹³ Angga Excel Richard Rantung. 1 “Suatu Tinjauan Terhadap Pemberian Hak Guna Usaha di Kabupaten Minahasa Utara 2022

			Pertanahan.
3.	M Dwi Yogananto, Judul “ Akibat Hukum Sertifikat Hk Guna Usaha Yang di Terbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Karena Kesalahan Prosedur Penerbitan SK Izin Lokasi ”. ¹⁴	M Dwi Yogananto, Penelitian ini memberikan penekanan pada pentingnya kejelasan dan akurasi dalam proses administrasi BPN agar tidak terjadi sengketa atau ketidakpastian hukum bagi para pihak.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Akibat hukum Mengenai Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Tidak Sesuai Izin Lokasi. Penelitian ini lebih Terfokus pada pembahasan Kepastian Hukum Akibat Hak Guna Usaha di Atas Hak Pengelolaan Dan Sengketa Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Atas Tanah Hak Guna Usaha.

¹⁴ M Dwi Yogananto, “ Akibat Hukum Sertifikat Hk Guna Usaha Yang di Terbitkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Karena Kesalahan Prosedur Penerbitan SK Izin Lokasi, 2023

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan Jenis penelitian normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif).¹⁵ penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Selain itu, penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan hukum yang ada serta menganalisisnya dalam perspektif syariah.

b. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Menurut Petter Mahmud Marzuki ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum yaitu :

- 1) Case Approach (Pendekatan kasus),
Merupakan Pendekatan Fakta Empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).
- 2) Statute Approach (Pendekatan Perundang-Undangan),
digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar.
- 3) Historical Approach (Pendekatan Sejarah)
Pendekatan histori di lakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.
- 4) Comparative Approach (Pendekatan Perbandingan)
Jenis Pendekatan ini di lakukan dengan menggunakan studi perbandingan hukum.
- 5) Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual)¹⁶

¹⁶ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (Rev,Ed)," Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h.133.

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti, dan Pendekatan konseptual memiliki makna bahwa peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian.¹⁷

2. tempat penelitian

pelaksanaannya Penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan pusat dokumentasi yang menyediakan referensi hukum dan kitab fiqh siyasah yang relevan untuk penelitian.

3. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun Sumber data yang digunakan saat melakukan penelitian sangatlah penting, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

¹⁷ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (Rev,Ed)," Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h.13

Adalah Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data utama yang dijamin sebagai landasan analisis, sumber data primer yang digunakan yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 2) Undang-undang nomor 32 tahun 2014 Tentang kelautan .
- 3) Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam yang mendasari prinsip keadilan, amanah, dan independensi Pemerintahan .

b. Sumber data skunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi, sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis.¹⁸ Sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku ilmiah, artikel, penelitian terdahulu , pendapat para akademisi, Jurnal Akademik, Fatwa Para Ulama dan juga pendapat aparat penegak hukum.

c. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh bahan data dalam sebuah penelitian. Teknik dan pengumpulan bahan hukum yang mendukung serta berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode library

¹⁸ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.

research (studi kepustakaan) Teknik ini dipilih karena penelitian bersifat normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif terkait isu yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh siyasah, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, serta dokumen resmi dari lembaga negara yang berkaitan dengan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Artinya, peneliti berusaha menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih siyasah, serta hasil kajian pustaka lainnya, kemudian dihubungkan dengan pokok persoalan yang dibahas, yaitu penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah laut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Proses analisis dilakukan secara sistematis, mulai dari membaca dan memahami isi dokumen hukum, mencatat poin-poin penting, hingga menyusun pemahaman yang utuh dan logis terhadap data yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memulai dari

konsep atau aturan yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan khusus berdasarkan konteks penelitian.

Dengan metode ini, peneliti tidak hanya menjabarkan isi aturan hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji lebih dalam bagaimana aturan-aturan tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai keislaman seperti keadilan, amanah, dan maslahat yang menjadi dasar dari siyasah dusturiyah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami hukum secara tekstual, tetapi juga menilai sejauh mana penerapannya mencerminkan prinsip-prinsip etika dalam pemerintahan Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan disusun agar pembahasan dapat disampaikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan dan Metode penelitian, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Hal ini merupakan landasan atau dasar untuk Menyusun bab-bab berikutnya agar saling terkait dan sistematis.

Metodologi Penelitian menjelaskan secara rinci tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara, teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif normatif, serta waktu dan lokasi penelitian beserta informan yang menjadi sumber data dalam kajian ini.

BAB II, kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan terhadap permasalahan. Yakni Teori dan Objek dari Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dan juga Teori Syiasyah Dusturiyah.

BAB III, Gambaran umum Objek Penelitian, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Objek utama dalam penelitian ini adalah pemanfaatan ruang laut oleh swasta ditinjau dari perspektif hukum positif dan Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam).

BAB IV, Hasil Dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil dari penelitian. Pada bab ini inti dan hasil pembahasan dari penelitian penulis akan diuraikan secara sistematis mengenai Penerapan Sertifikat Hak Guna Usaha di Laut (Studi Kasus Pagar Laut Tangerang) Perspektif Syasah Dusturiyah.

BAB V, Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

